

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 11

2004

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3854);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 3952);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
25. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 35 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 97);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Rumah Sakit dr. Slamet Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 76);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Kantor Bendahara Umum Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161/3211/SJ Tahun 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2003;
3. Risalah Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan sebesar	Rp. 596.638.176.170,96
b. Belanja	Rp. 611.957.418.058,23
Surplus /defisit	Rp. 15.319.241.887,27

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	32.087.582.718,16
b. Pengeluaran	Rp.	6.846.151.444,86
Surplus /defisit	Rp.	25.241.431.273,30

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	591.744.434.149,38
b. Realisasi	Rp.	596.638.176.170,96
Selisih lebih /(kurang)	Rp.	4.893.742.021,58

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(4.947.763.664.31) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan..	Rp.	616.905.181.722,54
b. Realisasi	Rp.	616.957.418.058,23
Selisih lebih /(kurang)	Rp.	4.947.763.6664,31

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(9.841.505.685.89) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus /defisit setelah perubahan	Rp.	25.160.747.573,16
b. Realisasi	Rp.	15.319.241.887,27
Selisih lebih /(kurang)	Rp.	9.841.505.685,89

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.(80.683.700.14) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1). Setelah Perubahan	Rp.	32.087.582.718,16
2). Realisasi	<u>RP.</u>	<u>32.087.582.718,16</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp.	-

b. Pengeluaran

1). Setelah Perubahan	Rp.	6.926.835.145,00
2). Realisasi	<u>RP.</u>	<u>6.846.151.444,86</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp.	80.683.700,14

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 Rp.9.905.249.492,03 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp.	16.506.828.155,16
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp.</u>	<u>595.423.995.418,86</u>
	Rp.	611.930.823.573,84
c. Jumlah pengeluaran Kas	<u>Rp.</u>	<u>602.025.574.081,81</u>
Surplus /defisit	Rp.	25.241.431.273,30

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di jelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, Yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 12 Maret 2004
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 Maret 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI A**